

**IMPOR SEMENTARA SEBAGAI FASILITAS KEPABEANAN
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA DAN
PELAKSANAANNYA PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
(KPBC) TIPE A TELUK BAYUR**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ANGGREK KURNIANTI
00 140 025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2004**

IMPOR SEMENTARA SEBAGAI FASILITAS KEPABEANAN DALAM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DI INDONESIA DAN PELAKSANAANNYA PADA KANTOR
PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPBC) TIPE A TELUK BAYUR

(Anggrek Kurnianti, 00140025, Fakultas Hukum Unand, 59 Hlm, 2004)

ABSTRAK

Salah satu bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh instansi bea dan cukai sebagai *trade facilitator* dalam perdagangan internasional di Indonesia adalah impor sementara. Impor sementara merupakan fasilitas yang diberikan kepada importir untuk memasukkan barang yang pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan memenuhi persyaratan tertentu. Fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah importir didalam menjalankan bisnisnya. Importir yang menggunakan fasilitas ini akan mendapatkan insentif berupa pembebasan atau keringanan bea masuk. Dalam prakteknya, fasilitas ini belum begitu populer di kalangan importir. Namun sudah ada beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan impor sementara sebagai fasilitas kepabeanan dalam perdagangan internasional di Indonesia, pelaksanaan fasilitas impor sementara pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Teluk Bayur, kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaannya dan upaya untuk mengatasinya.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan memakai data primer dan sekunder yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model *interactive*.

Pengaturan fasilitas impor sementara yang terdapat dalam Pasal 9 dan 26 UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan petunjuk pelaksanaannya telah mengakomodir beberapa hal yang disetujui dalam Konvensi Istanbul 1990 tentang *Temporary Admission*, meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Beberapa hal yang telah diakomodir oleh Indonesia adalah mengenai jenis barang yang diizinkan diimpor sementara, jangka waktu izin impor sementara, kewajiban menyerahkan jaminan, dan penggunaan ATA Carnet. Jadi dapat dikatakan bahwa praktek kepabeanan Indonesia dibidang impor sementara telah sesuai dengan praktek kepabeanan internasional. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan mekanisme impor sementara pada KPBC Tipe A Teluk Bayur telah sesuai dengan mekanisme impor sementara yang terdapat dalam SE-08/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyelesaian Barang Impor Sementara. Ada beberapa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan fasilitas impor sementara pada KPBC Tipe A Teluk Bayur yaitu : masih lambatnya KPBC dalam memberikan persetujuan impor sementara karena belum menerapkan sistem *on line*, sulitnya melakukan pengawasan terhadap barang impor sementara karena begitu banyak jenisnya dan jangka waktu impornya terlalu lama, KPBC mesti menanggung sendiri tambahan beban administrasi atas barang impor sementara yang harus diawasi dalam jangka waktu yang lama, kurang maksimalnya pengawasan KPBC karena adanya mutasi/*rolling* pegawai dan pembukuan yang masih manual, serta masih adanya importir yang tidak tahu tentang impor sementara. Kendala-kendala tersebut diatasi oleh KPBC dengan cara melayani permohonan fasilitas impor sementara secara efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam mengawasi barang impor sementara, melimpahkan tambahan beban administrasi yang timbul kepada si importir, dan melakukan sosialisasi fasilitas ini kepada importir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada hakekatnya, tidak ada satu negarapun di dunia yang benar-benar dapat hidup mandiri karena satu sama lainnya saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi maupun struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan inilah yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional.

Perdagangan internasional itu terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Di dalam melakukan kedua jenis kegiatan ini, negara-negara di dunia diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang telah ditetapkan di dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Namun, untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di negaranya, setiap negara diperkenankan untuk membuat peraturan di dalam hukum nasionalnya masing-masing. Peraturan ini dibuat agar kegiatan perdagangan internasional yang terjadi di negaranya dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut berperan serta dalam perdagangan internasional juga telah membuat peraturan di dalam hukum nasionalnya untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di negaranya. Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan oleh pemerintah Indonesia untuk

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mengatur kegiatan ekspor dan impor tersebut adalah UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU Kepabeanan ini dibuat untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang. Dengan dikeluarkannya UU ini, diharapkan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan lancar.

UU No. 10 tahun 1995 ini merupakan dasar hukum bagi Instansi Bea dan Cukai di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik sebagai fasilitator perdagangan (*trade facilitator*), pemungut bea atau pajak (*revenue collector*) maupun sebagai pelindung masyarakat (*community protector*) di dalam kegiatan perdagangan internasional di Indonesia.¹ Sebagai *trade facilitator*, Instansi Bea dan Cukai memberikan beberapa fasilitas kepabeanan kepada eksportir dan importir di dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional di Indonesia. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan untuk mempermudah mereka di dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu bentuk fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh Instansi Bea dan Cukai kepada importir adalah fasilitas impor sementara (*temporary admission*).

Pada dasarnya pengaturan tentang impor sementara ini terdapat pada semua negara. Hal ini disebabkan karena fasilitas impor sementara ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perdagangan internasional di suatu negara, yang berdampak pada meningkatnya perekonomian negara tersebut. Sebab dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dunia usaha akan mudah mendatangkan mesin-mesin dari luar negeri untuk mendukung kegiatan usahanya, akan mudah

¹ Ris, "Peningkatan Fasilitasi Perdagangan", *Warta Bea Cukai* No.332 Juli 2002, hlm 6.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan hukum fasilitas impor sementara yang terdapat dalam pasal 9 dan 26 UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Petunjuk Pelaksanaannya telah mengakomodir beberapa hal yang disetujui dalam Konvensi Istanbul 1990 tentang *Temporary Admission*. Indonesia dalam hal ini hanya baru sebatas mengakomodir isi konvensi tersebut tetapi belum meratifikasinya ke dalam hukum nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktek kepabeanan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam bidang impor sementara telah sesuai dengan praktek kepabeanan internasional. Fasilitas impor sementara merupakan fasilitas yang diberikan kepada importir untuk memasukan barang yang pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan memenuhi persyaratan tertentu. Bagi importir yang ingin mendapatkan fasilitas ini diwajibkan untuk menyerahkan jaminan kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) tempat diajukan permohonan impor sementara. Untuk itu, KPBC akan memberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan bea masuk.
2. Pelaksanaan mekanisme impor sementara pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe A Teluk Bayur telah sesuai dengan mekanisme impor sementara yang ditetapkan dalam SE-08/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyelesaian Barang Impor Sementara. Disamping itu

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, EK A, 1982. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Manajemen PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adolf, Huala, 1997, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Manajemen PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Del, "Impor Sementara Instrumen Pabean yang Netral", *Warta Bea Cukai*, No.343 Juni 2003.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2000, *Info Jaminan Kepabeanan Bea dan Cukai*, Jakarta.
- Kurniawarman, 2003, *Catatan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*, FHUA, Padang.
- Kuswandono, Agus, "Impor Sementara Memberi Fasilitas Tanpa Menjadi Bumerang", *Warta Bea Cukai*, No.343, Juni 2003.
- MS, Amir, 1985, *Seluk Beluk dan Teknik Pedagangan Luar Negeri*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Pamoentjak, K.St, 1981, *Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Pratjihno, 1984, *Garis Besar Tata Niaga Umum di Indonesia*, Djambatan.
- Rinaldy, Eddie, 2000, *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ris, "Peningkatan Fasilitas Perdagangan", *Warta Bea Cukai*, No. 332, Juli 2002.
- Situs : <http://www.beacukai.go.id>
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.